



SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR: 008/421/PDP-DEY/I/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah : **SD INPRES OBAI**

Alamat : Kampung **OBAI**, Distrik **TIGI BARAT**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar di Kampung **OBAI**, Distrik **TIGI BARAT**

Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan:

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deiyai, 26 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI

PIETER ADIL, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

1. Kabid TK/SD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah SD
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI
NOMOR : 008/421/PDP-DEY/I/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD INPRES OBAI

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. SK Kepala Dinas P dan P Kabupaten Paniai Nomor 421.2/375/PDP/2008 Tanggal 20 Juli 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin Pembukaan Sekolah Dasar (SD) **SD INPRES OBAI**, Kampung **OBAI**, Distrik **TIGI BARAT**
- KEDUA** : Bahwa sudah memenuhi persyaratan membuka Sekolah Dasar
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 26 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI

PIETER ADIL, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

1. Kabid TK/SD Dinas Pendidikan dan
2. Kepala Sekolah SD
3. Arsip